

## **Program “Saring Sebelum Oversharing” di SMA Negeri 1 Telaga Biru**

**Gita Juniarti<sup>1</sup>, Syahrir Soleman<sup>2</sup>, La Here Kaharfin<sup>3</sup>, Abdul Wahab Thomas<sup>4</sup>, dan Moh. Mirza Kurnia<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo  
email: gita@ung.ac.id; syahrirs@ung.ac.id; lahere@ung.ac.id;  
abdulwahabthomas@ung.ac.id; moh.mirza@ung.ac.id

### **Abstract**

*In the technological era of 2025, social media became an inseparable medium from society, particularly Generation Z which is known as a generation that easily adapts with technological changes. On the contrary, amidst the exposure of technological advancement, Generation z often overlooked the ethical communications in their online activities. It includes protecting their privacy, using appropriate language to avoid a longitudinal conflict, and verifying the information prior to sharing it. Through the “Saring sebelum Oversharing” program, the volunteers educated students of SMA Negeri 1 Telaga Biru on how to crosscheck the information they obtained from social media, considering the privacy concerns before they share the information, also using a clear and appropriate language to avoid ambiguity when they are sharing the information. The results of the program have proven that the “Saring sebelum Oversharing” indeed enhanced the students' awareness and knowledge about the three main things that the team shared. The highest improvement was observed in the awareness of privacy protection. Students admitted that prior to the program, they often neglected privacy concerns because they are influenced to share their personal issues in social media. Following the “Saring sebelum Sharing” program, the students expressed a commitment to reduce the ethical violations of their future activities in social media.*

**Keywords:** Generation Z; SMA Negeri 1 Telaga Biru; oversharing; technological era.

### **Abstrak**

*Pada era teknologi pada tahun 2025, media sosial telah menjadi saluran yang tidak dapat terpisahkan dengan masyarakat, terutama generasi Z yang dikenal sebagai generasi yang mudah beradaptasi dengan teknologi. Di tengah terpaan kecanggihan teknologi, para generasi Z justru luput dalam berkomunikasi yang menjunjung etika di dalam aktivitas tersebut. Salah satunya adalah menjaga privasi diri mereka, penggunaan bahasa yang baik dalam berkomunikasi sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan, dan melakukan kroscek informasi sebelum disebar. Melalui program Saring sebelum Oversharing ini, tim pengabdian melakukan edukasi kepada siswa siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru mengenai etika bermedia sosial dan kasus-kasus mengenai pembagian informasi yang berlebihan di media sosial; antara lain oversharing dan doxxing. Hasil dari program tersebut menumbuhkan pengetahuan para siswa dan siswi dari SMA Negeri 1 Telaga Biru terkait etika dalam bermedia sosial, antara lain berhati-hati dalam membagi informasi. Siswa dan siswi juga mengetahui tentang regulasi di negara Indonesia terkait pembagian informasi di*

media sosial, antara lain undang-undang yang mengatur tentang privasi dan doxxing. Kasus-kasus tentang oversharing dan doxxing juga dibahas pada program “Saring Sebelum Oversharing”, sehingga siswa dan siswi dapat menerapkan Pelajaran yang diperoleh dari program tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** Generasi Z; SMA Negeri 1 Telaga Biru; oversharing; era teknologi.

© 2025 Universitas Negeri Gorontalo

Under the license CC BY-SA 4.0

---

**Correspondence author:** Gita Juniarti, gita@ung.ac.id, Indonesia

## PENDAHULUAN

Beberapa permasalahan terkait *sharing* informasi di media sosial terjadi di kalangan masyarakat. Permasalahan pertama adalah *oversharing*. Penyebaran informasi yang masif dan cepat sejak munculnya internet menyebabkan dampak positif, yakni orang-orang dapat cepat belajar dan mencoba hal-hal yang baru. Selain itu, orang-orang yang awal mulanya belum tahu, akhirnya menjadi tahu tentang hal baru yang dipublikasikan di media sosial tersebut (Akhtar, 2020). Di sisi lain, dampak buruk dari *oversharing* adalah membahayakan privasi dan keamanan diri bagi pemilik akun media sosial tersebut. Hal yang dikhawatirkan adalah informasi tersebut disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab (Simamarta *et al.*, 2019). Citra diri dari akun yang melakukan *oversharing* juga dinilai buruk karena dianggap sebagai seseorang yang tidak mampu menjaga rahasia, bahkan melanggar Undang-Undang tentang membocorkan privasi orang lain (Balqis & Monggilo, 2024).

Kehidupan generasi Z yang bersinggungan dengan berkembangnya teknologi digital dan globalisasi membuat generasi tersebut melakukan tindakan oversharing (Maheswari *et al.*, 2023); terlebih lagi bila menelisik tentang isu kesehatan mental yang selalu digaungkan oleh generasi Z kepada seluruh lapisan masyarakat

sehingga mereka tanpa sadar melakukan tindakan *oversharing* tersebut. Seperti yang diketahui, *oversharing* merupakan salah satu tindakan yang dinilai sebagai pelanggaran etika di media sosial (Hapsari Wijayanti *et al.*, 2022). Fenomena *fear of missing out* (FOMO) di kalangan remaja juga mendorong mereka untuk melakukan *oversharing*, sehingga hal-hal seperti itu mendorong kebahagiaan mereka ketika mengakses media sosial (Inrianto, 2025).

Hal ini yang mendasari para tim pengabdian melakukan kegiatan untuk pencegahan *oversharing* tersebut di SMA Negeri 1 Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo. Sasaran yang dituju adalah siswa kelas 1 hingga kelas 3 SMA di sekolah tersebut. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024 oleh tim pengabdian yang berasal dari Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pada pengabdian ini dilakukan dari tahap persiapan. Tahap persiapan tersebut dimulai dari awal Desember 2024. Tahap persiapan dimulai dengan mendatangi SMA Negeri 1 Telaga Biru untuk kesediaan menerima materi dari program “Saring Sebelum *Oversharing*” yang diberikan oleh tim pengabdian.

Setelah tahap administrasi tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah penyampaian materi tersebut. Materi disampaikan selama dua hari, yaitu pada tanggal 5 dan 6 Desember 2024 di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Materi yang disampaikan oleh tiga pemateri dalam satu hari.

Tabel 1  
Materi yang diberikan

Tanggal	Pemateri	Materi yang disampaikan
5 Desember 2024	Gita Juniarti	Pengertian tentang komunikasi dan komunikasi digital secara umum
	Abdul Wahab Thomas	Etika bermedia sosial
	La Here Kaharfin	Regulasi dan undang-undang yang mengatur tentang komunikasi digital
6 Desember 2024	Moh. Mirza Kurnia	Pengertian tentang sharing dan oversharing
	Syahrir Soleman	Pengertian <i>Doxxing</i> dan Oversharing
	Gita Juniarti	Membedah kasus-kasus tentang <i>doxxing</i> dan oversharing di media sosial.

Tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu kegiatan mengisi pertanyaan terbuka di kuesioner mengenai materi-materi yang disampaikan selama dua hari tersebut. Kuesioner tersebut akan diisi oleh 30 peserta yang mengikuti kegiatan selama dua hari tersebut. Hasil dari kuesioner tersebut akan disajikan pada bab pembahasan di bawah ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Selama menjalankan program tersebut, yakni pada 5 dan 6 Desember 2024, hasil dari program tersebut menunjukkan perubahan pengetahuan para siswa siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru terkait aktivitas di media sosial. Aktivitas itu meliputi *sharing*, *oversharing*, dan *doxxing* yang seringkali dilakukan oleh para remaja di media sosial.

### Komunikasi Digital

Pada hari pertama, yaitu pada 5 Desember 2024, para siswa dan siswi di sekolah tersebut diberikan materi tentang komunikasi secara umum dan komunikasi digital yang lebih spesifik lagi. Materi tersebut memaparkan tentang pengertian komunikasi, fungsi dari komunikasi,

dan dampak dari komunikasi. Komunikasi dimaknai sebagai proses penyampaian ide, pesan, dan gagasan dari pihak yang menjadi sumber ke pihak yang menerima. Komunikasi dapat disampaikan melalui media apapun, mulai dari tatap muka hingga media sosial. Oleh sebab itu, dengan kehadiran media digital, maka sarana untuk menyampaikan pesan pun semakin berkembang. Pesan juga dapat disampaikan melalui media digital, seperti media sosial dan situs berita *online*.

Para materi tersebut, tim pengabdian menyampaikan bahwa para remaja yang menggunakan media sosial dapat menyampaikan pesan menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal. Adapun komunikasi verbal umumnya menggunakan kata-kata yang ditulis di media sosial, seperti di *story* WhatsApp, *tweet* di X, *post* gambar di Instagram, ataupun komentar-komentar di media sosial tersebut. Isi dari pesan-pesan dari komunikasi verbal ini antara lain *share* dari informasi di situs berita online, berbagi pemikiran atau ide dari pemilik akun media sosial tersebut, dan membagikan pesan-pesan promosi yang mendukung kegiatan pemasaran.

Sementara itu, komunikasi nonverbal yang disampaikan dengan menggunakan media sosial didukung oleh emoji, gambar, dan video yang merepresentasikan makna tertentu. Sebagai contoh, tim pengabdian memberikan ilustrasi mengenai emoji dan *sticker* yang tersedia di media WhatsApp. Emoji dan *sticker* yang digunakan oleh pengguna WhatsApp dalam menyampaikan pesan menunjukkan kegiatan komunikasi verbal yang dilakukan oleh individu.

Dampak yang dirasakan ketika melakukan komunikasi digital adalah komunitas yang dibangun di media sosial. Komunitas tersebut dibentuk karena para pengguna media sosial dapat mencari teman-

teman yang memiliki hobi dan selera yang sama, seperti komunitas pencinta buku, komunitas pencinta kucing, dan lain-lain. Tak hanya membangun komunikasi sesama teman komunitas, tetapi juga menjalin hubungan relasi professional. Di sisi lain, dampak negatif yang dirasakan adalah *missed communication*, *missed information*, dan konflik yang terjadi di dunia media sosial, kemudian berdampak di dunia nyata. Beberapa faktor penyebab konflik tersebut adalah perbuatan *oversharing* dan *doxxing* yang tanpa sadar dilakukan oleh pemilik akun media sosial, mulai dari pengguna Instagram, Twitter, dan Facebook.

Sementara itu, materi tentang etika bermedia sosial dimulai dengan menghormati privasi diri sendiri dan orang lain. Pertama, individu tidak membagikan informasi pribadi maupun orang lain. Pengguna dari media sosial juga harus mempertimbangkan dampak sebelum membagikan informasi pribadi maupun orang lain. Terlebih lagi, pengguna dari media sosial tersebut harus selalu melakukan verifikasi informasi atau *cross check* informasi sebelum dibagikan.

Materi tentang etika di media sosial juga memuat pengetahuan untuk remaja di SMA Negeri 1 Telaga Biru untuk memastikan informasi yang dibagikan adalah informasi yang akurat dan dapat dipercaya. Kedua, individu juga melakukan pengecekan fakta sebelum membagikan informasi yang mereka terima di media sosial. Pengecekan fakta tersebut dapat mengandalkan media-media yang sudah diverifikasi oleh dewan pers, sehingga para pekerja media dapat bertanggungjawab terhadap informasi yang dibagikan di situs berita tersebut.

Terlebih lagi, beberapa media massa juga memiliki fitur yang memeriksa informasi yang dibagikan adalah informasi yang hoax atau

informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pemateri dari pengabdian ini mencontohkan Liputan6.com, dimana situs tersebut memiliki fitur *Berita Fakta atau Hoax?* untuk memeriksa fakta tersebut. Selain itu, Liputan.6 juga memiliki media WhatsApp untuk mengonfirmasi tentang kebenaran informasi yang ditemukan oleh individu. Artinya, audiens yang cerdas dapat memeriksa kebenaran fakta tersebut melalui fitur *Berita Fakta atau Hoax?* maupun melalui WhatsApp.

Etika lain yang disampaikan pada materi pengabdian ini adalah individu dapat menghargai berita atau informasi yang disebar oleh sebuah sumber. Individu yang mengambil informasi dari sumber tersebut seharusnya turut mencantumkan nama dari sumber tersebut. Sebagai contoh, pemateri dari pengabdian ini mengatakan bahwa jika individu sebagai audiens menyebarkan berita informasi yang diambil dari media Liputan6.com atau dari *tweet* milik seseorang di media X, maka individu wajib untuk mencantumkan nama Liputan6.com sebagai sumber berita tersebut, atau akun milik seseorang yang menyebarkan informasi melalui *tweet* media X. Hal tersebut wajib untuk dilakukan untuk menghargai pemilik informasi tersebut, serta untuk berjaga-jaga apabila informasi yang tersebar itu adalah informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Regulasi yang mengatur tentang komunikasi digital juga telah disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Pemateri mengatakan, sebelum menggunakan media sosial, tentunya individu sebagai pengguna memahami regulasi tentang komunikasi menggunakan media digital terlebih dahulu. Pertama, individu memahami tentang pasal 27 UU ITE yang melarang orang-orang

dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain pasal tersebut, terdapat pasal selanjutnya, yaitu pasal 27 ayat (2) UU ITE. Pasal tersebut berbunyi sebagai pelarangan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Konten yang diunggah dalam medsos tidak boleh secara sengaja memuat perjudian. Jika terbukti ada kesengajaan dalam mengunggah konten bermuatan perjudian maka dapat dikenakan ketentuan tersebut.

Sementara itu, Pasal 27 ayat (3) UU ITE, melarang orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pempteri pun menjelaskan konten berupa ejekan, cacian, dan atau kata-kata tidak pantas tidak masuk dalam konteks pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Regulasi lainnya adalah Pasal 28 UU ITE. Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Sementara itu, pasal 28 ayat (2) UU ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat

tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Di sisi lain, terkait penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju, atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan, mempengaruhi, dan/atau menggerakkan masyarakat, menghasut/mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasar isu sentimen perbedaan SARA.

Selanjutnya adalah pasal 29 UU ITE, melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi. Pemateri menyebutkan bahwa ancaman yang dimaksud jika ada pernyataan atau niat untuk mencelakakan korban dan sifatnya mencelakakan fisik maupun psikis.

Hasil dari evaluasi berupa kuesioner terbuka yang dibagikan menunjukkan perubahan pengetahuan dari para siswa yang menerima materi pengabdian tersebut. Siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru memahami tentang pengertian dari komunikasi, komunikasi digital, komunikasi menggunakan media sosial, etika bermedia sosial, dan regulasi mengenai komunikasi menggunakan media digital tersebut. Kegiatan evaluasi tersebut juga diisi dengan tanya dan jawab, serta kuis yang diberikan kepada para siswa tersebut. Pertanyaan yang diberikan kepada siswa juga berkaitan dengan komunikasi digital, etika bermedia sosial, dan regulasi.



Gambar 1

Pemberian hadiah untuk para siswa dan siswi dalam menjawab kuis yang diberikan tim pengabdian

### ***Oversharing***

Pada hari kedua, yaitu pada 6 Desember 2024, materi yang disampaikan berupa *oversharing*, mulai dari pengertian, contoh, dan kasus-kasus yang membahas mengenai *oversharing* tersebut. Pemateri menyebutkan tentang *sharing* dan *oversharing* terlebih dahulu. Tentunya *sharing* dan *oversharing* memiliki perbedaan. *Sharing* dapat dikatakan sebagai pengungkapan diri kepada orang lain dengan menggunakan *platform* media sosial. Sementara itu, *oversharing* adalah pengungkapan diri yang berlebihan secara sosial sehingga mengurangi rasa nyaman bagi pengguna media sosial lainnya. Selain itu, *oversharing* juga berhubungan dengan pengungkapan informasi pribadi milik orang lain di media sosial.

Beberapa saran terkait *oversharing* juga yang diberikan pada program “Saring Sebelum *Oversharing*”. Pertama, audiens tidak perlu menceritakan kegiatan sehari-hari dari orang-orang yang berinteraksi dengannya. Pasalnya, pengungkapan diri tersebut dapat mengurangi kepuasan dari komunikasi interpersonal antara individu yang

mempublikasikan dengan individu yang diceritakan. Selain itu, pengungkapan diri yang berlebihan atau *oversharing* dapat menimbulkan resiko personal, sehingga seharusnya individu dapat berkomunikasi terlebih dahulu sebelum melakukan *sharing* di media sosial.

Selain *oversharing*, ada juga *cyber criminal* lain yang dilakukan oleh para warganet, yaitu *doxxing*. *Doxxing* disebut sebagai tindakan yang dilakukan oleh pengguna media sosial maupun pengguna berbasis internet lainnya untuk menyebarkan informasi pribadi kepada publik. Informasi pribadi yang disebar dalam *doxxing* meliputi data pribadi dari seseorang, mulai dari nama panjang, alamat rumah, dan nomor ponsel.

*Doxxing* dan *oversharing* berkaitan dengan privasi dari individu. *Doxxing* merupakan pengumpulan informasi mengenai identitas dari individu, kemudian menyebarkan informasi tersebut ke media sosial. Sementara itu, *oversharing* merupakan fenomena yang lebih luas lagi, yaitu mengungkapkan informasi-informasi berupa kegiatan sehari-hari individu lain, seperti teman, rekan kerja, maupun anggota keluarga, padahal informasi tersebut bersifat *privacy* bagi individu lain tersebut.

*Doxxing* terbagi menjadi beberapa jenis. Tim pengabdian membaginya menjadi empat. Pertama, *doxxing* deanonymizing yang dimaknai sebagai identitas seseorang yang sebelumnya atau dari awal menganonimkan diri, kemudian seseorang tersebut diungkapkan identitas aslinya. Kedua, *doxxing* targeting yang dimaknai sebagai pengungkapan informasi spesifik tentang seseorang yang memungkinkan mereka untuk ditemukan. Dengan kata lain, pelaku *doxxing* telah melakukan pelanggaran privasi pada korban tersebut.

*Doxxing* ketiga adalah *doxxing* deligitimasi, yaitu sengaja membagikan informasi pribadi di depan publik untuk menghancurkan kredibilitas, reputasi, dan karakter dari korban tersebut. Kesimpulannya, apapun jenisnya, *doxxing* tersebut dapat dijerat oleh hukum di Indonesia.

Beberapa contoh dari kasus *doxxing* dan oversharing di Indonesia juga diberikan dalam kegiatan pengabdian ini. Contoh kasus yang diberikan adalah *doxxing* data pribadi tentang jurnalis dan peneliti Indonesia Corruption Watch. Beberapa pihak yang tidak menyukai pemberitaan dari jurnalis dan hasil dari penelitian yang dijalankan oleh ICW, membuat nomor telepon, alamat rumah, dan titik koordinat dari domisili para jurnalis dan peneliti disebarkan ke publik. *Doxxing* lain yang seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan media sosial adalah membeberkan tempat kerja, alamat rumah, bahkan identitas dari keluarga salah satu pihak. *Doxxing* tersebut disebabkan oleh ketidaksukaan individu kepada individu yang lain, sehingga mereka melakukan tindakan *doxxing* untuk menghancurkan reputasi dari individu tersebut.

Ketika kegiatan tersebut selesai, maka tahap berikutnya adalah sesi tanya jawab dan kuis yang digelar. Setelah itu, siswa siswi yang mengikuti kegiatan tersebut memberikan jawaban pada kuesioner yang disebarkan. Kuesioner tersebut bersifat terbuka dan membebaskan para siswa untuk menuliskan jawaban mereka di kuesioner tersebut. Tentunya, pertanyaan dari kuesioner itu untuk membuktikan bahwa materi tentang “Saring Sebelum *Oversharing*” tersebut berhasil diterima oleh siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru.

## **Pembahasan**

Hasil dari pengabdian membuktikan bahwa pengetahuan siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru semakin meningkat. Awalnya, mereka hanya memahami komunikasi sebagai interaksi sosial di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, setelah program “Saring Sebelum Overhsaring” ini digelar, pengetahuan siswa dan siswi terkait pengertian komunikasi dan komunikasi digital pun semakin berkembang. Siswa dan siswi menyadari bahwa komunikasi dimaknai sebagai pertukaran pesan dengan menggunakan bahasa verbal maupun non verbal, baik di dunia nyata maupun virtual. Selain itu, dengan menggunakan media sosial sebagai sarana dari komunikasi digital, maka individu dapat membuat berbagai bahasa-bahasa non verbal di dalamnya, seperti menggunakan emoji dan sticker seperti yang dilakukan oleh generasi Z.

Pengetahuan para siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru pun menjadi lebih luas terkait etika bermedia sosial dan regulasi. Awalnya, siswa dan siswi tidak memahami dengan detail tentang perbedaan etika dan regulasi. Setelah diberikan contoh yang lebih detail, maka mereka dapat membedakan tentang etika dan regulasi tersebut. Bahkan, beberapa dari siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru tidak menyadari bahwa mereka telah melakukan pelanggaran etika, seperti tanpa sadar mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas di media sosial. Mereka juga memahami bahwa menjaga privasi di media sosial sangat diperlukan. Sementara itu, terkait regulasi, para siswa dan siswi memahami tentang kehadiran UU ITE yang mengatur tentang penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi digital. Berbeda halnya dengan etika, regulasi tentang UU

ITE sangat dipatuhi oleh siswa dan siswi karena mereka tidak ingin terkena imbas berupa sanksi dan hukuman yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka.

Sementara itu, terkait *oversharing* dan *doxxing*, para siswa dan siswi mengakui bahwa mereka memahami tentang *oversharing* dan *doxxing* setelah mengikuti kegiatan pengabdian “Saring Sebelum *Oversharing*” ini. Beberapa dari peserta yang hadir menilai bahwa mereka kadang-kadang melakukan *oversharing* di depan public secara virtual, tetapi mereka tidak menyadari bahwa *oversharing* akan beresiko menimbulkan dampak buruk bagi diri mereka maupun bagi orang lain yang dibebarkan informasinya. Oleh sebab itu, para siswa dan siswi memutuskan untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan media sosial.

## **KESIMPULAN**

Hasil dari pengabdian “Saring sebelum *Oversharing*” menumbuhkan pengetahuan bagi siswa dan siswi di SMA Negeri 1 Telaga Biru. Pengetahuan tersebut dimulai dari pengertian komunikasi, komunikasi digital, etika bermedia sosial, pengertian *oversharing*, dan *doxxing*. Setelah program ini dilaksanakan, para siswa dan siswi yang tergolong di dalam generasi Z mulai bersikap bijaksana dalam penggunaan media sosial, mulai dari menjaga privasi di media sosial, menjaga agar informasi yang mereka terima tidak bocor di media sosial, serta lebih patuh pada etika yang diterapkan dalam bermedia sosial.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diberikan kepada Jurusan Ilmu Komunikasi FIS UNG yang telah memfasilitasi tim pengabdian untuk menjalankan program “Saring Sebelum Oversharing”. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada SMA Negeri 1 Telaga Biru yang telah memberikan waktu dan tempat agar tim pengabdian dapat melaksanakan kegiatan tersebut.

## REFERENCES

- Akhtar, H. (2020). Perilaku Oversharing di Media Sosial: Ancaman atau Peluang? *Psikologika: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Psikologi*, 25(2), 257–270
- Balqis, D. R., & Monggilo, Z. M. Z. (2024). Doxing Sebagai Ancaman Baru Jurnalis Online: Menelisik Kasus Doxing Jurnalis Liputan6.com. *Jurnal Komunikasi*, 14(2), 133–144
- Hapsari Wijayanti, S., Sihotang, K., Emmily Dirgantara, V., & Maytriyanti. (2022). Bentuk-Bentuk Etika Bermedia Sosial Generasi Milenial. *Jurnal Komunikasi*, 16(2), 129–146
- Inrianto, E. S. H. H. (2025). Fear Of Missing Out Dan Oversharing: Di Balik Pamer Kebahagiaan Di Media Sosial. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*
- Maheswari, A. T. P., Parahita, B. N., & Purwanto, D. (2023). HIPERREALITAS PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM DALAM MEREPRESENTASIKAN RELASI SOSIAL PERTEMANAN GENERASI Z. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi dan Informasi*, 8(3), 398–415
- Simamarta, J., Iqbal, M., & Hasibuan, M. (2019). Hoaks dan Media Sosial: Saring sebelum Sharing. Yayasan Kita Menulis